

**PENENTUAN ANCAMAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN DAN
PERBUATAN YANG MENYERANG KEHORMATAN KESUSILAAN BESERTA
PERBUATAN TURUNANNYA DALAM KUHP, UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, DAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK**



SKRIPSI

**DISUSUN OLEH:
SITI RAHAYU
101150019**

**SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA
JAKARTA
2015-2016**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Pernyataan Penyusunan Skripsi

Saya, Siti Rahayu,

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Bahasa Indonesia :

Penentuan Ancaman Pidana dalam Tindak Pidana Perkosaan dan Perbuatan yang Menyerang Kehormatan Kesusilaan Beserta Perbuatan Turunannya dalam KUHP, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Perlindungan Anak

Bahasa Inggris :

Determination of Criminal Threats in the Crime of Rape and Acts that Attack the Honor of Decency and Derivative Actions in the Criminal Code, the Law on the Elimination of Domestic Violence, and the Child Protection Law

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 28 Agustus 2020

Siti Rahayu

101150019

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

PENENTUAN ANCAMAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN DAN PERBUATAN YANG MENYERANG KEHORMATAN KESUSILAAN BESERTA PERBUATAN TURUNANNYA DALAM KUHP, UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

**SITI RAHAYU
101150019**

Jakarta, 2020

Mengetahui

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Anugerah Rizki Akbari, S.H. M.Sc.

Miko Susanto Ginting, S.H

HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG SKRIPSI

PENENTUAN ANCAMAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN DAN PERBUATAN YANG MENYERANG KEHORMATAN KESUSILAAN BESERTA PERBUATAN TURUNANNYA DALAM KUHP, UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

**SITI RAHAYU
101150019**

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi

Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

**Wakil Ketua Bidang Akademik dan Penelitian
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**

ABSTRAK

Produksi ketentuan pidana di dalam undang-undang di luar KUHP semakin marak terjadi, khususnya pasca reformasi. Salah satu ketentuan pidana yang diatur kembali di luar KUHP adalah mengenai tindak pidana perkosaan dan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan. Undang-undang yang mengatur kembali dua jenis tindak pidana tersebut di antaranya UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak. Meskipun tidak mengatur rumusan yang sama persis dengan di KUHP, akan tetapi pada hakikatnya kedua undang-undang tersebut mengatur perbuatan inti yang serupa dengan KUHP.

Di sisi lain, produksi ketentuan pidana berlebih di luar KUHP pada akhirnya memicu ketidakteraturan ancaman pidana. Hal ini karena KUHP tidak selalu dijadikan acuan selama proses penyusunan undang-undang terkait. Padahal di dalam lampiran UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah disyaratkan jika penyusunan ketentuan pidana wajib mengacu pada KUHP. Sayangnya ketentuan di dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sendiri tidak secara lengkap mengatur mengenai pembentukan ketentuan pidana.

Ketiadaan panduan penyusunan ketentuan pidana ini pada akhirnya membuat semakin banyak ketidakteraturan ancaman pidana ini. Bahkan untuk tindak pidana serupa, khususnya tindak pidana perkosaan dan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan nyatanya memiliki struktur ancaman pidana yang berbeda dengan KUHP. Di dalam KUHP, ancaman pidana bagi tindak pidana perkosaan dan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan disusun dengan struktur ancaman pidana tunggal dan hanya ancaman pidana penjara selama waktu tertentu. Sementara di dalam UU PKDRT ancaman pidana diancamkan dengan struktur ancaman pidana alternatif pidana penjara atau pidana denda. Lalu di dalam UU Perlindungan Anak ancaman pidana disusun secara kumulatif pidana penjara dan pidana denda.

ABSTRACT

The production of criminal provisions in non-KUHP laws is increasingly happening, especially after the reformation. One of the criminal provisions that are re-regulated outside the Criminal Code is the criminal act of rape and acts that attack the honor of decency. The laws that regulate the two types of criminal acts include the Anti Violence on Domestic Law and the Child Protection Law. Although they do not regulate the exact same formulation as in the Criminal Code, in essence the two laws regulate core actions that are similar to the Criminal Code.

On the other hand, the production of excess criminal provisions outside the Criminal Code ultimately triggers the irregularity in criminal threats. This is because the Criminal Code is not always used as a reference during the drafting process of related laws. Whereas in the attachment to the Law on the Establishment of the Prevailing Laws, it is mandatory for the preparation of criminal provisions to refer to the Criminal Code. Unfortunately, the provisions in the Law on the Establishment of the Prevailing Laws themselves do not completely regulate the formation of criminal provisions.

In the absence of a guideline for the preparation of criminal provisions, in the end, this criminal threat becomes more irregular. Even for similar crimes, especially the criminal act of rape and acts that attack the honor of decency in fact have a different criminal threat structure from the Criminal Code. In the Criminal Code, criminal threats for the crime of rape and acts that attack the honor of decency are arranged with a single criminal threat structure and only the threat of imprisonment for a certain time. Meanwhile in the Anti Violence on Domestic Law, the criminal threat is threatened with an alternative punishment structure of imprisonment or a fine. Then in the Child Protection Law, criminal threats are compiled cumulatively imprisonment and fines.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penentuan Ancaman Pidana dalam Tindak Pidana Perkosaan dan Perbuatan yang Menyerang Kehormatan Kesusilaan Beserta Perbuatan Turunannya dalam KUHP, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Perlindungan Anak” Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Hukum, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi.

Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini.

Ucapanterimakasihsecarakhususpenulissampaikankepada:

1. Anugerah Rizki Akbari, S.H. M.Sc. selaku pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Miko Susanto Ginting, S.H selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Assegaf Hamzah & Partners selaku pemberi beasiswa selama saya menempuh pendidikan di STHI Jentera. Terima kasih telah memberikan saya dukungan secara materiil sehingga saya dapat menuntaskan pendidikan di STHI Jentera dan memperoleh gelar strata satu (S1).
4. Keluarga yang telah memberi dukungan baik secara materiil dan imateriil dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Geng Rempong (Madina, Leli, dan Nada) dan Micimaimang (Iqbal, Cici, Damai, dan Amang) yang telah memberikan saya motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jakarta, Agustus 2020

Hormat Penulis,

Siti Rahayu

DAFTAR ISI

PENENTUAN ANCAMAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN DAN PERBUATAN YANG MENYERANG KEHORMATAN KESUSILAAN BESERTA PERBUATAN TURUNANNYA DALAM KUHP, UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK	1
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG SKRIPSI	iii
ABSTRAK	ivv
<i>ABSTRACT</i>	vvi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR ISTILAH	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I	1
I.1	1
I.2	16
I.3	16
I.4	17
I.5	17
I.5.1	17
I.5.2	18
I.5.3	19
I.6	20
I.6.1	21
BAB II	22
II.1	22
II.2	28
BAB III	41
III.1	40
III.2	44
BAB IV	49

DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	63
<i>CURRICULUM VINTAE</i>	80

DAFTAR ISTILAH

DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
HAM	Hak Asasi Manusia
KemenPPA	Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak
Komnas Perempuan	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
KPAI	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PKDRT	Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
UU	Undang-Undang

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	5
Tabel 1.2.....	7
Tabel 1.3.....	13
Tabel 2.1.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Pengaturan sistem pidana di Indonesia awalnya menganut sistem kodifikasi. Adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi bukti sistem kodifikasi ini. KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini sebenarnya adalah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvS-NI) atau KUHP yang diberlakukan bagi rakyat Hindia Belanda semasa masih menjadi negara jajahan.¹ Hal ini disebabkan adanya asas konkordansi yang mengharuskan adanya persesuaian antara WvS yang berlaku Belanda dengan WvS yang berlaku di Hindia Belanda.² Setelah Indonesia merdeka karena adanya kekosongan hukum saat itu, maka aturan-aturan masa kolonial tersebut tetap berlaku selama belum diadakan perubahan.³ Lalu lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 maka KUHP resmi diberlakukan di seluruh Indonesia.

Seiring waktu sistem legislasi pidana di Indonesia yang awalnya menganut kodifikasi bergeser menjadi dekodifikasi.⁴ Kodifikasi diartikan sebagai penyatuan beberapa ketentuan hukum menjadi satu kesatuan dalam bentuk buku.⁵ Bentuk kodifikasi hukum pidana di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP adalah buku atau kitab yang memuat asas hukum pidana, ketentuan pidana yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan dianggap jahat beserta sanksinya. Salah satu jenis perbuatan yang diatur dalam KUHP adalah perkosaan dan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan beserta perbuatan turunannya.

¹ Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, (Tanpa Kota, Balai Lektor Mahasiswa : Tanpa Tahun), hlm. 8.

² Satochid, *Id.* hlm. 9.

³ Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

⁴ Arsil, "Catatan Atas Teknik Penyusunan Ketentuan Pidana dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 8 Nomor 4 (Desember 2011): 665.

⁵ Satochid, *Supranote* 1.

Dua jenis kejahatan yang diatur di atas masih menjadi salah satu penyumbang tingginya angka kriminalitas di Indonesia. Menurut statistik kriminal yang dirilis oleh BPS pada 2018, angka perkosaan dan perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan mengalami kenaikan selama tiga tahun terakhir. Pada 2015 perkosaan dan perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan tercatat mencapai 5.051 kasus.⁶ Lalu meningkat pada 2016 menjadi 5.247 kasus.⁷ Serta kembali meningkat menjadi 5.513 kasus pada 2017.⁸

Dalam KUHP kejahatan di atas di atur dalam Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Untuk tindak pidana terkait perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP hingga 288 KUHP. Selain perkosaan, diatur pula turunannya meliputi persetujuan dengan orang yang tidak berdaya, persetujuan dengan anak yang belum berusia 15 tahun, dan persetujuan dengan wanita yang belum berusia 15 tahun di dalam pernikahan yang menyebabkan luka hingga kematian. Sedangkan tindak pidana terkait perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan diatur dalam Pasal 289 KUHP sampai 295 KUHP. Turunan dari tindak pidana perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan di antaranya perbuatan cabul yang dilakukan terhadap orang yang tidak berdaya, perbuatan cabul yang dilakukan kepada anak yang belum berusia 15 tahun, membujuk untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul kepada anak, dan lain-lain.

Tindak pidana di atas sebenarnya telah diatur kembali dalam undang-undang di luar KUHP. Proses pengaturan kembali suatu perbuatan sejenis yang telah diatur dalam suatu undang-undang ke undang-undang lain ini dikenal dengan istilah dekodifikasi.⁹ Undang-undang lain yang kembali mengatur perkosaan dan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan serta turunannya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

⁶ Badan Pusat Statistik, Statistik Kriminal 2018, hlm. 23.

⁷*Id.*

⁸*Id.*

⁹ Arsil, *Supranote 4, Id.*

Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Undang-undang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak)¹⁰.

1. UU PKDRT

Dalam UU PKDRT tindak pidana yang dapat disandingkan dengan perkosaan dan perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan adalah pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap di lingkungan rumah tangga.¹¹ Selama ini KUHP tidak mengatur secara khusus mengenai lingkup rumah tangga dalam perbuatan pemaksaan hubungan seksual baik dalam hal perkosaan maupun perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan serta turunannya. KUHP hanya mengatur perkosaan dalam perkawinan dengan korban pasangan yang belum dewasa.¹²

2. UU Perlindungan Anak

Tindak pidana dalam UU Perlindungan Anak yang dapat disandingkan dengan perkosaan dan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan serta turunannya adalah pemaksaan persetubuhan terhadap anak dan pemaksaan perbuatan cabul terhadap anak.¹³ Dalam KUHP dua jenis kejahatan ini sebenarnya sudah memiliki ketentuan khusus mengenai anak. Namun ketentuan yang ada dianggap belum mencerminkan penghargaan atas hak anak dan meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak menjadi dasar diaturnya kembali dua kejahatan tersebut dalam UU Perlindungan Anak.¹⁴

¹⁰Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 8.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 288.

¹³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76D, Pasal 76E, dan Pasal 76I.

¹⁴Laurensius Arliman S, "Politik Hukum Undang-Undang Perlindungan Anak Untuk Melanjutkan Perlindungan Anak yang Berkelanjutan", Jurnal Syiar Hukum, Volume 15 Nomor 2 (Februari 2017) : 32.

Tabel 1.1. Perbandingan tindak pidana perkosaan dalam KUHP, UU PKDRT, dan UU Perlindungan Anak

No.	KUHP	Unsur Pembeda	UU PKDRT	Unsur Pembeda	UU Perlindungan
1	Pasal 285 KUHP	Persetubuhan dilakukan dengan pemaksaan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan			Pasal 81 ayat Perlindungan Ar
2	Pasal 286 KUHP	Persetubuhan dilakukan terhadap korban (wanita) pingsan atau tak berdaya		Pemaksaan hubungan seksual terhadap suami, istri, anak, dan orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut	
3	Pasal 287 KUHP	Persetubuhan dilakukan terhadap wanita yang belum berusia 15 tahun	Pasal 46 UU PKDRT		Pasal 81 ayat Perlindungan Ar
	Pasal 288 ayat (1) KUHP	Persetubuhan dilakukan dengan wanita (pasangan kawin) yang belum dewasa (berusia kurang dari 15 tahun) menyebabkan luka			
4	Pasal 288 ayat (2) KUHP	Persetubuhan dilakukan dengan wanita (pasangan kawin) yang belum dewasa (berusia kurang			

		dari 15 tahun) menyebabkan luka berat			
5	Pasal 288 ayat (3) KUHP	Persetubuhan dilakukan dengan wanita (pasangan kawin) yang belum dewasa (berusia kurang dari 15 tahun) menyebabkan mati			

Tabel 1.2. Perbandingan tindak pidana perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan dalam KUHP, UU PKDRT, dan UU Perlindungan Anak

No	KUHP	Unsur Pembeda	UU PKDRT	Unsur Pembeda	UU Peri n A
1	Pasal 289 KUHP	Melakukan perbuatan cabul dengan paksaan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan	Pasal 46 UU PKDRT	Pemaksaan hubungan seksual terhadap suami, istri, anak, dan orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan	Pas (1) Peri n A
2	Pasal 290 ke-1 KUHP	Melakukan perbuatan cabul dengan pengetahuan bahwa korban pingsan atau tidak berdaya		darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam	
3	Pasal 290 ke-2 KUHP	Melakukan perbuatan cabul dengan pengetahuan bahwa korban belum berusia 15 tahun atau belum mampu dikawin		rumah tangga, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam	
4	Pasal 290 ke-3 KUHP	Melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dengan membujuk		rumah tangga tersebut	

		korban korban belum berusia 15 tahun atau belum mampu dikawin		
5	Pasal 291 ke-1 KUHP	Melakukan perbuatan cabul yang mengakibatkan luka berat		
6	Pasal 291 ke-2 KUHP	Melakukan perbuatan cabul yang mengakibatkan mati		
7	Pasal 292 KUHP	Melakukan perbuatan cabul yang oleh orang dewasa terhadap anak yang belum cukup umur sesama jenis kelamin		
8	Pasal 293 ayat (1) KUHP	Melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada anak yang belum cukup umur		
9	Pasal 294 ayat (1) KUHP	Melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada anak kandung, anak tiri, anak angkat,		

		anak di bawah pengawasan, anak di bawah pemeliharannya, atau anak di bawah penjagaannya yang belum cukup umur			
10	Pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHP	Melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada anak yang belum cukup umur oleh pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh dalam tempat tertentu			Pas (2) Per n A

--	--	--	--	--

Adanya dekodifikasi atas dua jenis kejahatan tersebut lewat pembentukan UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak diikuti juga dengan perubahan ancaman pidana dari yang telah diatur dalam KUHP. Pertama adalah bentuk ancaman pidana. Ancaman pidana pada dua jenis kejahatan tersebut dalam KUHP memiliki bentuk tunggal, yaitu hanya ancaman pidana penjara. Namun dalam UU PKDRT bentuk ancaman pidana berubah menjadi alternatif, yaitu pilihan ancaman pidana penjara atau pidana denda. Kemudian dalam UU Perlindungan Anak bentuk ancaman pidana juga berbeda, yaitu menganut bentuk kumulatif ancaman pidana penjara dan denda. Munculnya perubahan bentuk sanksi dari tunggal dalam KUHP menjadi alternatif dalam UU PKDRT dan kumulatif dalam UU Perlindungan Anak menunjukkan naiknya tingkat represifitas di Indonesia dan berdampak pada pilihan hakim dalam menjatuhkan hukuman.¹⁵ Sebagai contoh awalnya dalam KUHP hakim hanya bisa menjatuhkan pidana penjara bagi pelaku perkosaan, maka dalam kasus KDRT pelaku bisa dihukum pidana penjara atau denda. Sementara dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak, maka pelaku bisa diancam pidana penjara dan denda secara bersamaan.

Kedua adalah adanya ketentuan pidana minimum khusus yang diatur dalam UU Perlindungan Anak. Dalam KUHP maupun UU PKDRT tidak dicantumkan minimum khusus dari ancaman pidana penjara atau denda. Namun dalam UU Perlindungan Anak pidana minimum khusus diatur baik untuk ancaman pidana penjara maupun pidana denda. Persoalan mengenai ancaman minimum ini sudah diatur dalam Buku I KUHP, yaitu untuk pidana penjara minimal adalah 1 hari¹⁶ dan untuk denda Rp. 3,75.¹⁷ Akibat adanya ketentuan mengenai pidana minimum khusus dalam UU Perlindungan Anak muncul kebingungan mengenai tingkat keseriusan kejahatan itu sendiri. Sebagai contoh misalnya persetujuan terhadap anak dan perbuatan cabul terhadap

¹⁵ Anugerah Rizki Akbari, *Potret Kriminalisasi di Indonesia Pasca Reformasi dan Urgensi Reklasifikasi Tindak Pidana di Indonesia*, (Jakarta : Indonesia Criminal Justice Reform dan Aliansi Nasional RKUHP, 2015), hlm. 20.

¹⁶ Pasal 12 ayat (2) KUHP.

¹⁷ Pasal 30 ayat (1) KUHP.

anak memiliki ancaman pidana minimum khusus yang sama yakni 5 tahun, padahal dari tingkat keseriusan perkosaan terhadap anak tentu lebih serius dibanding perbuatan cabul terhadap anak.

Ketiga adalah tingkat kenaikan ancaman pidana untuk jenis tindak pidana yang sama. Salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP, UU PKDRT, dan UU Perlindungan Anak adalah tindakan melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak yang berada di bawah pengawasan atau penjagaannya. Dalam hal ini KUHP menentukan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun bagi pelaku. Berbeda dengan UU PKDRT yang mengancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda Rp. 36 juta. Lain pula dengan UU Perlindungan Anak yang menentukan ancaman pidana penjara minimum 5 tahun dan maksimum 15 tahun ditambah $\frac{1}{3}$ serta denda Rp. 5 miliar ditambah $\frac{1}{3}$.

Tabel 1.3. Perbandingan ancaman pidana dalam tindak pidana perkosaan dan perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan dalam KUHP, UU PKDRT, dan UU Perlindungan Anak

No.	KUHP	Ancaman Pidana	UU PKDRT	Ancaman Pidana	UU Perlindungan Anak
1	Pasal 285	Penjara 12 tahun	Pasal 46	Penjara 15 tahun atau denda Rp. 36 juta	Pasal 81 ayat (1)
2	Pasal 286	Penjara 9 tahun			
3	Pasal 287	Penjara 9 tahun			
4	Pasal 288 ayat (1)	Penjara 4 tahun			Pasal 81 ayat (2)
5	Pasal 288 ayat (2)	Penjara 8 tahun			
6	Pasal 288 ayat (3)	Penjara 12 tahun			
7.	Pasal 289	Penjara 9 tahun	Pasal 46	Penjara 15 tahun atau denda Rp. 36 juta	Pasal 82 ayat (1)
8.	Pasal 290 ke-1	Penjara 7 tahun			
9.	Pasal 290 ke-2	Penjara 7 tahun			
10.	Pasal 290 ke-3	Penjara 7 tahun			
11.	Pasal 291 ke-1	Penjara 12 tahun			
12.	Pasal 291 ke-2	Penjara 15 tahun			
13.	Pasal 292	Penjara 5 tahun			
14.	Pasal 293 ayat (1)	Penjara 5 tahun			
15.	Pasal 294 ayat (1)	Penjara 7 tahun			
16.	Pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHP	Penjara 7 tahun			

Penentuan ancaman pidana harus melihat proporsionalitas hukuman. Menurut Von Hirsch dalam menentukan ancaman pidana untuk suatu perbuatan mesti dilihat pula tingkat keseriusan kejahatan dari perbuatan tersebut. Namun pada praktik penentuan ancaman pidana dalam undang-undang seringkali muncul ketidakseimbangan antara tingkat keseriusan suatu perbuatan dengan ancaman pidana yang ditentukan. Suatu kejahatan yang keseriusannya lebih rendah dibanding kejahatan lain justru memiliki ancaman pidana yang sama atau bahkan lebih tinggi.¹⁸ Perlu dipahami bahwa untuk menentukan gradasi keseriusan suatu kejahatan ada beberapa hal yang patut diperhatikan, yaitu :¹⁹

1. Kepentingan korban yang terlanggar akibat tindak pidana;
2. Dampak dari kepentingan yang terlanggar tersebut terhadap standar kehidupan korban;
3. Kesalahan dari suatu kejahatan (kesengajaan atau kelalaian);
4. Ukuran “selesai” atau “tidak selesai” nya suatu kejahatan (percobaan, perbuatan persiapan, atau perilaku beresiko yang memengaruhi terjadinya tindak pidana) dan hubungannya dengan dampak yang ditimbulkan.

Berkaca dari permasalahan hukum di atas penting untuk mengkaji proporsionalitas hukuman dalam kejahatan dalam KUHP dan undang-undang di luar KUHP yang mengatur perkosaan dan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan. Sehingga pada penelitian ini akan membahas mengenai “Penentuan Ancaman Pidana dalam Tindak Pidana Perkosaan dan Perbuatan yang Menyerang Kehormatan Kesusilaan Beserta Perbuatan Turunannya dalam KUHP,

¹⁸ Anugerah Rizki Akbari, *supranote* 15.

Sebagai contoh, Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan) mengatur bahwa “setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda maksimal Rp. 2,5 miliar”. Sementara Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengatur bahwa “setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 50 juta dan paling banyak Rp. 250 juta”.

¹⁹ Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice*, (Cambridge University Press : Oxford, 2005), hlm. 107-108.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Perlindungan Anak”.

I.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan pada penelitian kali ini berkaitan dengan keselarasan penentuan ancaman pidana pada tindak pidana mengenai perkosaan dan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dalam KUHP, UU PKDRT, dan UU Perlindungan Anak. Kemudian pertanyaan penelitian yang akan dijawab terdiri dari:

1. Bagaimana pertimbangan penentuan ancaman pidana terhadap tindak pidana mengenai perkosaan dan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan serta turunan dalam UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak?
2. Apakah penentuan ancaman pidana pada tindak pidana mengenai perkosaan dan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan serta turunannya dalam KUHP, UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak telah sesuai dengan teori/prinsip proporsionalitas hukuman dalam hukum pidana?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keselarasan penentuan ancaman pidana khususnya pada yang diatur tindak pidana mengenai perkosaan dan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan serta perbuatan turunannya dalam KUHP dan undang-undang di luar KUHP lainnya.

Tujuan khusus penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kriteria atau standar yang digunakan untuk menentukan ancaman pidana dalam tindak pidana mengenai perkosaan dan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan serta perbuatan turunannya dalam KUHP dan undang-undang di luar KUHP ;

2. Untuk mengetahui kesesuaian penentuan ancaman pidana pada tindak pidana mengenai perkosaan dan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan serta perbuatan turunannya dalam KUHP dan undang-undang di luar KUHP dengan teori/prinsip proporsionalitas hukuman dalam hukum pidana.

I.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah memberikan sumbangsih pemikiran dalam penentuan ancaman pidana pada tataran legislasi.

Adapun kegunaan praktis dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan acuan/pedoman bagi penentuan ancaman pidana khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana perkosaan dan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan serta perbuatan turunannya dalam undang-undang.

I.5 Pemikiran

I.5.1 Teori Perlindungan Hukum

Ketentuan pidana hanya boleh diatur dalam dua produk legislasi yaitu undang-undang dan peraturan daerah, baik peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten/kota.²⁰ Sementara pengaturan mengenai perumusan ketentuan sanksi pidana menurut Lampiran Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinilai masih sangat minim, khususnya dalam panduan pengaturan ancaman hukuman pidana. Dalam lampiran tersebut hanya dinyatakan bahwa untuk menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.

²⁰ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 125.

I.5.2 Teori tentang Kodifikasi dan Dekodifikasi

Kodifikasi merupakan tradisi dalam negara yang menganut sistem hukum *civil law*.²¹ Kodifikasi pertama kali muncul di Prancis dengan bentuk *Code Napoleon*.²² Kodifikasi ialah pembukuan hukum sejenis menjadi suatu kitab undang-undang secara lengkap dan sistematis.²³ Kodifikasi ini bertujuan untuk menciptakan kesatuan dan kepastian hukum.²⁴ Salah satu bentuk kodifikasi ini adalah KUHP yang merupakan sistem pidana induk²⁵ atau hukum pidana pokok²⁶ di Indonesia. Dengan adanya KUHP sebagai bentuk kodifikasi maka, muncul anggapan bahwa seluruh permasalahan hukum pidana sudah tertampung dalam KUHP.²⁷ Selain itu, dengan adanya KUHP sebagai bentuk kodifikasi maka semua ketentuan pidana di luar KUHP harus tunduk pada sistem yang ada dalam KUHP.²⁸

Sementara dekodifikasi adalah proses pengaturan ketentuan yang sama di luar kitab undang-undang (bentuk kodifikasi) yang menyebabkan celah penting dalam kitab undang-undang itu sendiri.²⁹ Munculnya dekodifikasi ini adalah bentuk respon pada perkembangan sosial dan ekonomi yang dihadapi pada awal 2000-an dengan tujuan untuk mengisi kekosongan hukum, menyesuaikan hukum dengan keadaan masa ini, menghilangkan

²¹ Maria Luisa Murillo, "The Evolution of Codification in The Civil Law Legal Systems : Towards Decodification and Recodification", Jurnal HeinOnline Volume 11 Nomor 1 (November 1994): 16 diakses pada 20 September 2019 melalui http://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/jtrnlwpl1§ion=10

²² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan Kedelapan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 77.

²³ Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, "Perkembangan Hukum Indonesia Dalam Menciptakan Unifikasi dan Kodifikasi Hukum", Jurnal Advokasi Volume 5 Nomor 2 (September 2015): 119 diakses pada 15 Mei 2020 melalui <https://www.neliti.com/publications/29392/perkembangan-hukum-indonesia-dalam-menciptakan-unifikasi-dan-kodifikasi-hukum>

²⁴ R. Soeroso, *supranote 22*.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Perumusan Ketentuan Pidana dalam Penyusunan Pembuatan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2010), hlm. 37.

²⁶ Satochid Kartanegara, *supranote 2*.

²⁷ R. Soeroso, *supranote 22*, hlm. 78.

²⁸ Molejatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 17.

²⁹ Maria Louis Murillo, *supranote 19*: 173.

ambiguitas, dan melengkapi ketentuan yang telah ada.³⁰Bentuk lain dari dekodifikasi adalah pertumbuhan konstitusionalisme melalui pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang lewat pengadilan.³¹

I.5.3 Proporsionalitas Hukuman

Proporsionalitas dimunculkan dari Von Hirsch yang lahir dari teori tujuan pemidanaan pencegahan dan pembalasan.³² Menurut teori ini pemidanaan harus diberikan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan mampu memberikan efek jera serta mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan.³³Dalam mengukur proporsionalitas hukuman pidana Von Hirsch menyebutkan syarat yaitu pidana yang diancamkan harus sepadan dengan keseriusan suatu kejahatan dan kesalahan.³⁴Skala pemidanaan harus memenuhi dua skala proporsionalitas yaitu skala kardinal yang menentukan keseriusan tindak pidana dengan ancaman pidana tertinggi, dan skala ordinal yang menentukan bagaimana kejahatan seharusnya dihukum relatif satu sama lain berdasarkan tingkat keseriusan tindak pidana.³⁵

Sementara Ashworth menyatakan dalam tulisannya yang merujuk pada Von Hirsch dan Jareborg, ada empat cara untuk menentukan tingkat keseriusan kejahatan, yaitu :³⁶

- a) Kepentingan korban yang terlanggar akibat tindak pidana;
- b) Dampak dari kepentingan yang terlanggar tersebut terhadap standar kehidupan korban;
- c) Kesalahan dari suatu kejahatan (kesengajaan atau kelalaian);

³⁰ Maria Louis Murillo, *id.*

³¹ Maria Louis Murillo, *id.*: 174.

³² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia Cetakan Ketiga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 15.

³³ Kant dalam P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia Cetakan Ketiga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 13.

³⁴ Andrew von Hirsch dalam Mahrus Ali, "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 25 Nomor 1 (Januari 2018): 146, diakses pada 1 April 2019 <https://e-resources.perpusnas.go.id:2217/id/publications/260843/proporsionalitas-dalam-kebijakan-formulasi-sanksi-pidana>

³⁵ Julia Davis, "*The Science of Sentencing : Measurement Theory and Von Hirsch New Scales of Justice*", *Jurnal Sentencing & Society: International Perspectives* (ASHGATE : Adelaide, 2002), hlm. 331-332, diakses pada 16 Maret 2019 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2363735

³⁶ Andrew Ashworth, *Supranote* 19.

- d) Ukuran “selesai” atau “tidak selesai” nya suatu kejahatan (percobaan, perbuatan persiapan, atau perilaku beresiko yang memengaruhi terjadinya tindak pidana) dan hubungannya dengan dampak yang ditimbulkan.

I.6 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua pertanyaan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama, penulis melakukan riset studi kepustakaan melalui buku maupun jurnal yang didapatkan di Perpustakaan Daniel S. Lev, publikasi online, dan bantuan dari pembimbing. Selain itu, penulis juga mendapatkan risalah pembahasan Undang-Undang PKDRT dan Undang-Undang Perlindungan Anak melalui PPID DPR RI. Kemudian ada pula wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber, di antaranya Arsil (Peneliti LeIP) mengenai kodifikasi dan KUHP, Reza Fikri Febriansyah (Kasi Pembahasan Subdirektorat Pembahasan Rancangan Undang-Undang Ditjen Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM) mengenai praktik pembentukan ketentuan pidana dalam perundang-undangan, Sri Wiyanti Eddyono (Komisioner Komnas Perempuan Periode 2007-2009) mengenai latar belakang dan pembahasan Undang-Undang PKDRT, Rita Pranawati (Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode 2017-2022) mengenai latar belakang dan pembahasan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Prof. Maria (Akademisi Ilmu Perundang-Undangan) mengenai sejarah kodifikasi dan perkembangannya di Indonesia.

Lebih lanjut, hasil studi kepustakaan dan wawancara tersebut diolah oleh penulis demi kepentingan penulisan penelitian. Apabila ada pernyataan yang bertolak belakang baik antara narasumber satu dengan yang lain maupun antara hasil studi kepustakaan dengan hasil wawancara maka penulis tetap akan menuliskan perbedaan tersebut di dalam penelitian. Akan tetapi, penulis akan mempertimbangkan kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan hasil studi kepustakaan yang telah dilakukan dan hanya pernyataan yang sesuai yang akan dijadikan acuan oleh penulis dalam penelitian ini.

I.6.1 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan ditulis dengan sistematika sebagai berikut :

1. Pada Bab I akan membahas pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pertanyaan penelitian tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Pada Bab II akan membahas mengenai ketentuan penentuan ancaman pidana dari sisi ilmu perundang-undangan dan hukum pidana serta praktik yang diatur dalam UU PUU. Kemudian membahas mengenai kodifikasi hukum pidana dan dekodifikasinya saat ini.
3. Pada Bab III akan membahas mengenai tujuan pemidanaan, teori proporsionalitas hukuman, dan cara untuk menentukan tingkat keseriusan kejahatan.
4. Pada Bab IV akan membahas analisis yang terdiri dari pola penentuan ancaman pidana dalam KUHP dengan undang-undang di luar KUHP lain yang membahas mengenai tindak pidana perkosaan dan mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan serta turunannya. Kemudian akan dibahas kesesuaian pola dalam KUHP dan undang-undang di atas dengan prinsip proporsionalitas hukuman.
5. Pada Bab V akan membahas penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.